



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 251/Pdt.P/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Sugiya**, lahir di Klaten, Umur/Tanggal lahir 50 tahun / 05 Juli 1971, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal TCP Blok G 3 Nomor 01 Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, Register Nomor 251/Pdt.P/2021/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ita Wulandari pada tanggal 27 bulan Oktober tahun 1995 sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama. Nomor 199 , 40 , X , 1995.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Ilham Sugiono yang lahir di Serang pada tanggal 24 Bulan Oktober Tahun 2003 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang.
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama Ilham Sugiono di rubah menjadi Ilham Sugiya, dikarenakan menjadi bahan olok-olokan teman sehingga anak pemohon menjadi malu dan ingin menambahkan nama orang tua sehingga nama anak akan menjadi identitas tersendiri bagi anak.
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Halaman 1 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
  - 2) Menyatakan Perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sah menurut hukum yang semula Bernama Ilham Sugiono dirubah menjadi Ilham Sugiya.
  - 3) Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register Kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akta kelahiran yang baru.
  - 4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa persidangan diawali dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut, di mana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUGIYA, NIK: 3604090507710002, yang keluaran pada tanggal 05 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ITA WULANDARI, NIK: 3604096107730001, yang keluaran pada tanggal 05 Mei 2012, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUGIYA, NIK: 3604091102072288, yang keluaran pada tanggal 23 Mei 2014 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, yang telah

Halaman 2 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 199/40/X/1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciruas pada tanggal 27 Oktober 1995, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.840/474-1/UM/2003 atas nama ILHAM SUGIONO yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2003 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Serang, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-30/D-SMP/13/0041699 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ciruas pada tanggal 29 Mei 2019, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan dan diajukan bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor Register 251/Pdt.P/2021/PN Srg dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 251/Pdt.P/2021/PN Srg dicabut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh kami Ali Murdiat, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.  
M.H.,

Ali Murdiat, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 55.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 4 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)